



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 460 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 500.2.2.9/491/Ro.Ekon Perihal Penyampaian Hasil Rakorpusda P3DN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pusat;
- c. meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada usaha mikro dan kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring;
- d. menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal;
- e. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. melaksanakan pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK); dan
- g. melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diberikan dan berhubungan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang sesuai bidang atau lingkup tugasnya dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tembusan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 400 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

- I. PENGARAH : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
- II. PELAKSANA
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
13. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan

KA

22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
24. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
29. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
30. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
31. Seluruh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

III. Sekretariat Tim P3DN

- Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Seluruh Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR